

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pembagian tugas yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana penghapusan dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk proses penghapusan. Selain itu juga dilihat dari alasan mengapa perlu dilaksanakan penghapusan barang milik daerah. Barang-barang yang dihapus adalah barang yang benar-benar tidak layak untuk digunakan, baik karena barang itu rusak atau memang sudah tidak produktif lagi.
2. Pembagian tugas pada panitia penghapusan dilakukan agar proses penghapusan bisa berlangsung cepat dan efektif.

3.2 Saran

Dalam melaksanakan penghapusan barang milik daerah, BPKAD Provinsi Jawa Timur masih menemukan beberapa kendala. Maka penulis menyarankan :

1. Dalam proses pelaksanaan penghapusan diharapkan pihak SKPD selaku yang mengusulkan pelaksanaan penghapusan juga bekerjasama dalam menghadapi hambatan serta kendala yang ada selama proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berlangsung. Misalkan jika terjadi pergantian kepengurusan barang, diharapkan anggota lain yang berhubungan dengan barang tersebut memberikan informasi yang sekiranya penting bagi pengurus baru, sehingga ketika akan dilakukan penelitian